

PROGRAM ANTISIPASI PEREDARAN NARKOBA DI DESA (IMPLEMENTASI DI DESA SADAI, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN)

Darwance¹, Dwi Haryadi², Izma Fahria³, Zico Wijaya⁴, Naning Rahayu⁵

Instisari

Sebagai generasi penerus remaja diharapkan bisa mengubah keadaan suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Hanya saja, harapan besar yang disematkan kepada remaja dihadapkan pada beberapa tantangan, salah satunya adalah penyalahgunaan narkobam termasuk di desa pesisir seperti Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa metode pemecahan masalah yang dilakukan di antaranya dimulai dari observasi, mengidentifikasi permasalahan, lalu memformulasikan dan mengimplementasikan solusi yang dilakukan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Melalui program KKN inilah mahasiswa UBB melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat mencegah peredaran narkoba, dimulai dari deklarasi Sadai Dewi Themis (Desa Wisata Bahari Tertib Hukum, Emansipatif, Mandiri, Inspiratif dan Sustainable), sosialisasi Desa Sadai Bersih Narkoba oleh BNN Kabupaten Bangka Selatan, dan mahasiswa aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada berbagai kesempatan.

Kata Kunci; Program Antisipasi, Peredaran Narkoba, Desa

Abstract

As the next generation of adolescents, it is hoped that they can change the situation of a nation for the better. It's just that big hopes are pinned on adolescents who are faced with several challenges, one of which is the abuse of narcotics including in coastal villages such as Sadai Village, Tukak Sadai District, Bangka Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. Some of the problem-solving methods carried out include starting from observation, identifying problems, then formulating and implementing solutions that are carried out through Real Work Lectures (KKN). Through this KKN program, UBB students make several efforts which are expected to prevent drug trafficking, starting from the declaration of Sadai Dewi Themis (Lawful, Emancipative, Independent, Inspirational and Sustainable Marine Tourism Village), socialization of Sadai Clean Drugs Village by BNN South Bangka Regency, and the students are active in socializing to the community on various occasions.

Keywords; Anticipation Program, Drugs, Village

A. Latar Belakang

Remaja adalah generasi yang berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Sebagai generasi penerus remaja diharapkan bisa mengubah keadaan suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Hanya saja, harapan besar yang disematkan kepada remaja

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, darwance@yahoo.co.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dwi83belitong@gmail.com

³ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, fahriaizma@yahoo.com

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, zickofransisco@gmail.com

⁵ Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, naningrahayu287@gmail.com

dihadapkan pada beberapa tantangan. Perilaku kenakalan remaja kini terbilang sulit diawasi dan diatasi. Sering diberitakan di berbagai media massa (cetak maupun elektronik) tentang kenakalan remaja, di antaranya tawuran, pemerkosaan, hingga kenakalan menggunakan narkoba sembarangan.⁶

Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba di kawasan *South East Asian Nations* (ASEAN), sedangkan negara terbesar pengimpor adalah Tiongkok dan Thailand.⁷ Data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), narkoba masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia tengah darurat narkoba. Jaringan tersebut begitu lihai dan mampu menyembunyikan narkoba. Barang hanya akan keluar apabila ada pesanan. Kegiatan jaringan ini beroperasi dengan melibatkan berbagai negara. BNN sudah berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia.⁹

Faktor penyebab peredaran narkoba yang semakin meningkat di antaranya adalah faktor kepribadian, lingkungan, tekanan kelompok sebaya, dan pengaruh gaya hidup masyarakat modern.¹⁰ Selain itu, penyebab timbulnya perilaku penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, di antaranya adalah tingkat religiusitas, peran keluarga, dan teman sebaya.¹¹ Berkaitan dengan faktor religiusitas, apabila seseorang memiliki tingkat religiusitas yang cukup, maka ia akan terhindar dari dari sebagian besar hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.¹²

Pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.¹³ Sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, di antaranya adalah faktor subversi

⁶ Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari-April 2015, hlm. 2.

⁷ Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, hlm. 40.

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁹ *Ibid.*, hlm.43.

¹⁰ Ucoq Hasian Refeater, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Health & Sport, Volume II, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 83.

¹¹ Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin, *Faktor yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ Prof. HB. Sa'anin, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 8, Nomor 2, April – September 2014, hlm. 61.

¹² Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin, *Ibid.*, hlm. 64.

¹³ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, 2011, hlm. 440.

dengan jalan memasyarakatkan narkoba di negara yang menjadi sasaran, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dan ini merupakan masalah besar karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda sebagai generasi penerus bangsa.¹⁵ Dikhawatirkan bahwa dampak dari semakin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, terutama dengan asumsi bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba adalah kelompok usia muda, ialah pada akhirnya terjadi *lost generation* (hilangnya satu generasi).¹⁶

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab diproduksi berbagai macam jenis narkoba. Pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini semakin memudahkan alur distribusi atau peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia,¹⁷ tak terkecuali daerah pesisir seperti Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang-barang yang tergolong berbahaya ini.¹⁸

Dengan maraknya peredaran narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter anastasia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.¹⁹ Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.²⁰

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 444.

¹⁵ Sri Purwaningsih, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Populasi, Volume 12 Nomor, 2001, hlm. 37.

¹⁶ *Ibid.*, 2001, hlm. 38.

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 57.

¹⁸ Hasil wawancara secara acak dengan masyarakat Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XIV Universitas Bangka Belitung Desa Pasirputih – Sadai 2019.

¹⁹ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 4, Desember 2007, hlm. 917.

²⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Op.Cit.*, hlm.49.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini.²¹ Hal ini sejalan pula dengan salah satu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XIV Universitas Bangka Belitung (UBB) Desa Pasirputih – Sadai 2019, khususnya di Desa Sadai, yakni Sadai *Healthy Care*. Apalagi, desa ini sudah mulai tergolong rentan penyalahgunaan narkoba.²² Oleh karenanya, penting diadakan program antisipasi peredaran narkoba di daerah ini.

Desa Sadai di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu desa dari sedikit desa di Pulau Bangka yang berada pada posisi strategis. Selain dapat memberikan dampak positif, umpamanya dibangunnya sebuah pelabuhan, posisi Desa Sadai di sisi lain dapat menjadi ruang gerak penyebaran narkoba. Di desa ini terdapat pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Bangka – Pulau Belitung, serta Pulau Bangka – Jakarta. Bila dikaji, tersedianya jalur ini sekaligus menjadi ruang potensial untuk pergerakan peredaran narkoba.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk perpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. KKN menjadi bukti bahwa kaum intelektual kampus tidak hanya berada di menara gading, tetapi juga berpartisipasi langsung untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dengan kemampuan pendidikan, hasil penelitian dan pengalaman yang dimiliki.

B. Metode Pemecahan Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode didefinisikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh sebab itu, agar sebuah permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dibutuhkan sebuah metode. Beberapa hal yang dilakukan di antaranya dimulai dari observasi, mengidentifikasi permasalahan, lalu memformulasikan

²¹ Fransiska Novita Eleanora, *Op. Cit.*, hlm. 440-441.

²² Hasil observasi di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XIV Universitas Bangka Belitung Desa Pasirputih – Sadai 2019

dan mengimplementasikan solusi. Narkoba tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu bidang ilmu saja, dibutuhkan langkah antisipasi yang bersifat holistik dari berbagai disiplin ilmu. Program KKN yang disusun sesuai dengan kondisi lokasi serta bidang ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa UBB ini diharapkan bisa membantu masyarakat dua desa dalam upaya pemecahan masalah yang selama ini mereka hadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Narkoba Perspektif Historis dan Normatif

Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* yang berarti menidurkan dan pembiusan.²³ Selain itu, ada pula yang mengatakan narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya yang akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).²⁴

Sebelum muncul istilah narkoba, dikenal apa yang dinamakan dengan candu. Dalam catatan sejarah kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opium, kemudian menyebar ke daerah India dan Tiongkok, serta wilayah-wilayah Asia lainnya. Seorang dokter dari Westphalia, Frierdrich Wilhelim, pada tahun 1806 menemukan modifikasi candu yang dicampur amonium yang dikenal dengan nama morphin, diambil dari nama dewi mimpi Yunani yang bernama Morphius.²⁵

Pada tanggal 17 September 1992, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Akan tetapi, undang-undang ini dalam praktiknya belum mampu menangkal tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika, karena secara substansi lebih banyak mengatur tentang kesehatan secara umum. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika kemudian semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga pemerintah pada akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Undang-Undang Psikotropika).²⁶ Selanjutnya, pada tahun 2009 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika).

Peredaran narkoba di Indonesia secara yuridis sah keberadaannya, karena regulasi hanya melarang penggunaannya tanpa izin oleh undang-undang. Dalam praktik, konstruksi yuridis inilah yang pada kenyataannya mengakibatkan pemakaiannya

²³ Fransiska Novita Eleanora, *Op. Cit.*, hlm. 441.

²⁴ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, Tadrib, Volume IV, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 103.

²⁵ Ucoq Hasian Refeater, *Op. Cit.*, hlm. 84.

²⁶ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

disalahgunakan, bukan untuk kepentingan kesehatan tetapi dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.²⁷ Selain itu, pada banyak kasus sindikat narkoba tetap berusaha mencari celah menyusupi negara dengan cara menciptakan narkoba jenis dan bentuk baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari jerat hukum sesuai dengan lampiran yang ada di Undang-Undang Psicotropika maupun Undang-Undang Narkotika.

Pada umumnya, pecandu narkoba rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda. Ada beberapa faktor penyebab, di antaranya prestise, kebanggaan, rasa ingin tahu, kondisi lingkungan kehidupan di keluarga, serta kurangnya masyarakat ikut berperan serta secara aktif terhadap pemecahan permasalahan sosial dan untuk mencari solusi guna meminimalkan kesenjangan sosial yang semakin tajam.²⁸ Selain itu, lingkungan tempat tinggal lazimnya pun dapat memberikan pengaruh.

Narkoba hingga kini terus menjadi persoalan serius di banyak negara. Lemahnya pengawasan atas peredaran, kebutuhan ekonomi, adalah beberapa penyokong dari sekian banyak penyebab narkoba terus menjadi musuh bersama. Oleh karena bisa merusak moral dan fisik generasi muda yang suatu saat nanti seharusnya menjadi pelaku pembangunan sebuah negara, peredaran narkoba yang masif pun kini menjadi ancaman bagi daerah yang terletak pada posisi terbuka, misalnya daerah pesisir yang dinilai sangat terbuka secara geografis.

Dari sisi regulasi, Indonesia saat ini paling tidak sudah memiliki Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Narkotika. Dua regulasi ini diharapkan dapat meminimalisasi angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Hanya saja, dengan banyaknya para warga masyarakat yang terimpit karena tekanan ekonomi, bahkan sekarang tidak jarang dijumpai ibu-ibu rumah tangga pun ikut-ikutan melakukan pekerjaan berbahaya yaitu juga dengan alasan yang sama.

2. Penyalahgunaan Narkoba

Menurut **Dadang Hawari**, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam tiga kelompok besar, yakni ketergantungan primer, ketergantungan sistomatis, dan ketergantungan reaktif. Ketergantungan primer, yakni kelompok pemakai yang ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi, umumnya dialami orang dengan kepribadian tidak stabil. Sedangkan sistomis, yakni mereka yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.

berkepribadian anti sosial (psikopatik), munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Sementara pada ketergantungan reaktif terdapat pada pemakai yang ingin tahu, kerana pengaruh lingkungan, dan tekanan kelompok sebaya.²⁹

Faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba menurut **Dadang Hawari** adalah faktor lingkungan yang tidak berperan baik, meliputi keluarga yang tidak sehat, kondisi sekolah yang tidak baik dan kondisi masyarakat lingkungan sosial yang rawan.³⁰ Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok/ komunitas/ geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba atau ingin tahu, ikut-ikutan, menyelesaikan dan melupakan masalah/ beban stres, menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat, menghilangkan rasa penat dan bosan, dan mencari tantangan atau kegiatan berisiko, serta merasa dewasa.³¹

Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/ diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang, sebab narkoba dapat menimbulkan ketegantungan (adiksi) fisik dan psikologis.³² Di samping itu, dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.³³

Penggunaan narkoba banyak dilakukan oleh remaja atau kelompok usia muda.³⁴ Narkoba seringkali digunakan sebagai pelarian terhadap permasalahan yang dihadapi seseorang.³⁵ Padahal, berbagai persoalan akan dihadapi oleh pengguna narkoba, seperti ekstasi dan penggunaan amfetamin lain, yaitu adanya kesulitan psikologis seperti depresi, susah tidur, kecanduan ataupun paranoia; gejala fisik seperti otot tegang, pandangan kabur, dan berkeringat; peningkatan tekanan darah dan denyut jantung.³⁶

²⁹ Sri Purwaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 43.

³⁰ Akmal Hawi, *Op. Cit.*, hlm. 105.

³¹ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan ,Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Pengabdian dan PPM, Volume 4, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 342-343.

³² *Ibid.*, hlm. 341.

³³ *Ibid.*, hlm. 340.

³⁴ Sri Purwaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 43.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.³⁷

Meningkatnya jumlah pengonsumsi narkoba di negeri ini, dan itu telah menjadi persoalan nasional, salah satunya ditengarai oleh penegakan undang-undang atau menegakan hukum atau kebijakan criminal yang inkonsistensi, jika tidak disebut lemah.³⁸ Dari aspek regulasi, hukuman mati menjadi ancaman pidana terberat bagi bandar dan pengedar narkoba. Masih diberlakukannya pidana mati bagi Bandar atau pengedar narkoba karena pelaku Bandar dan pengedar narkoba diguga dapat merusak secara massif karakter generasi anak bangsa menjadi pecandu narkoba yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka.³⁹ Sampai saat ini, kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan tela menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*).⁴⁰

3. Program Antisipasi Peredaran Narkona di Desa Sadai

Narkoba adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap narkoba.⁴¹ Penggunaan narkoba kini seolah sudah menjadi bagian dari gaya hidup, serta dijadikan sebagai solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi. Bahkan, narkoba kini sudah dijadikan sebagai upaya awal dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi, terutama oleh generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada perkembangannya kemudian, narkoba tidak lagi selektif dalam menasar korban, baik sebagai pengedar lebih-lebih sebagai pengguna.

Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para remaja, dan

³⁷ Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 9, Nomor 1, 2013, 154.

³⁸ Abd. Aziz Hasibuan, *Narkoba dan Penanggulannya*, *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Volume 11, No. 01, 2017, hlm. 34.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Loc. It.*

lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan.⁴² Pemerintah dalam hal ini BNN dibantu masyarakat telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan narkoba, sementara itu dalam norma sosial dan juga ajaran-ajaran agama telah menyebutkan bahwa menggunakan zat-zat yang memabukkan adalah perbuatan terlarang.⁴³

Sampai saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan sejumlah langkah untuk memerangi peredaran narkoba. Selain membentuk BNN yang salah satu tugasnya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. BNN dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/ kota. Ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemerintah sudah menerbitkan beberapa produk hukum sebagai dasar utama.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu didukung, karena pemerintah, termasuk kepolisian dan BNN tidak bisa bekerja sendiri. Para penegak hukum dengan demikian butuh dukungan terutama dari masyarakat, utamanya dalam memberikan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, masyarakat harus proaktif, termasuk melakukan pencegahan di lingkungan sendiri.

Dalam sejumlah literasi, paling tidak ada beberapa sarana sosialisasi yang bisa membentuk sekaligus mengubah karakter seseorang, yakni keluarga, kelompok bermain, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, media massa, dan organisasi. Masing-masing sarana ini dalam setiap tingkatannya memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dalam konteks penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, selain memberikan pengaruh negatif, tiap-tiap sarana sosialisasi pun bisa dijadikan sebagai sarana dalam upaya perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai sarana sosialisasi primer, peran keluarga misalnya penting sekali dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Begitupula dengan sarana-sarana sosialisasi yang lain.

Dalam skruktur kurikulum perguruan tinggi, Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan media bagi perguruan tinggi melalui mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam hal langkah antisipasi peredaran narkoba. Melalui program KKN inilah mahasiswa Universitas Bangka

⁴² Abd. Aziz Hasibuan, *Loc. It.*

⁴³ Akmal Hawi, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Belitung (UBB) melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat mencegah peredaran narkoba di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Posisi desa yang terletak di tepi pantai secara geografis, ditambah adanya pelabuhan besar di desa ini, menjadikan program ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Beberapa langkah antisipasi pun dilakukan melalui program KKN ini.

Langkah awal yang dilakukan adalah Deklarasi Sadai Dewi Themis (Desa Wisata Bahari Tertib Hukum, Emansipatif, Mandiri, Inspiratif dan Sustainable) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, bertempat di Gedung Balai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bangka Selatan Ekawati Justiar Noer. Kegiatan diawali dengan pembacaan Deklarasi Sadai Dewi Themis oleh Kepala Desa Sadai M. Amin AS. Ada delapan hal penting yang disampaikan pada deklarasi ini, salah satunya mewujudkan Desa Sadai Bersih Narkoba.

Deklarasi ini kemudian ditandatangani oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda yang ada di Desa Sadai. Ikut pula mendatangi perwakilan Tim Penggerak PKK Kepulauan Bangka Belitung Hj. Hasuna E, Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan Ekawati Justinar Noer, Camat Tukak Sadai M. Zamroni, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung Tri Murti, perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangka Selatan Yita Yuliza, Ketua BNN Bangka Selatan Ahmad Sobirin, Ketua Karang Taruna Sadai Kamarudin, Ketua Tim KKN Pasir Putih-Sadai dan lain sebagainya.

Selanjutnya, sebagai wujud Sadai Dewi Themis, acara dilanjutkan dengan sosialisasi Desa Sadai Bersih Narkoba oleh BNN Kabupaten Bangka Selatan. Materi pada sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Bangka Selatan Herbi Sugiri. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar masyarakat Desa Sadai secara umum bisa memahami dengan baik tentang narkoba sehingga bisa mencegah penyalahgunaan narkoba. Langkah antisipasi ini sangat penting maknanya agar penyalahgunaan narkoba tidak terjadi di Desa Sadai. Jika pun sudah terjadi, masyarakat diharapkan tidak lagi menyalahgunakan narkoba sebab bagaimana pun jika disalahgunakan narkoba sangat berbahaya.

Program antisipasi tidak selesai pada tahap deklarasi dan sosialisasi. Pada tahapan berikutnya, mahasiswa aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada berbagai

kesempatan. Dengan kata lain, mahasiswa massif melakukan pendekatan kepada masyarakat, dari anak-anak, pemuda, hingga orang tua. Setiap kegiatan KKN lain yang dilakukan selalu dimanfaatkan untuk menyelinapkan materi tentang narkoba. Dengan demikian, tujuan program antisipasi dapat tercapai karena komunikasi yang dibangun dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan warga.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Permasalahan yang banyak dihadapi oleh banyak negara adalah peyalahgunaan narkoba, utamanya yang dilakukan oleh narkoba, termasuk di Indonesia. Narkoba kini tidak lagi dihadapi oleh masyarakat di kota, tetapi juga masyarakat yang ada di desa-desa, termasuk di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui program KKN inilah mahasiswa UBB melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat mencegah peredaran narkoba. Langkah awal yang dilakukan adalah Deklarasi Sadai Dewi Themis (Desa Wisata Bahari Tertib Hukum, Emansipatif, Mandiri, Inspiratif dan Sustainable). Selanjutnya, dilanjutkan dengan sosialisasi Desa Sadai Bersih Narkoba oleh BNN Kabupaten Bangka Selatan. Pada tahapan berikutnya, mahasiswa aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada berbagai kesempatan. Dengan demikian, tujuan program antisipasi dapat tercapai karena komunikasi yang dibangun dilakukan

2. Saran

Narkoba merupakan persoalan cara mengatasinya butuh usaha serius dari banyak pihak, termasuk pemerintah desa sebagai salah satu unit pemerintah terkecil di bawah kecamatan. Oleh karenanya, upaya antisipasi oleh pemerintah desa mutlak terus dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus narkoba. Upaya itu misalnya dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba, serta mengidentifikasi faktor penyebab beredarnya narkoba di lingkungan desa. Bila diakibatkan oleh motif ekonomi, persoalan di sektor ekonomi dengan demikian harus diselesaikan segera. Demikian pula jika persoalan itu ada di sektor pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Penyelesaian akar persoalan di level motif ini penting dilakukan untuk memutuskan rantai peredaran narkoba. Selain itu, pengawasan oleh aparat yang berwenang dalam konteks desa pesisir pun harus intens dilakukan, misalnya patroli secara berkala.

E. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Jurnal-Jurnal

Abd. Aziz Hasibuan, *Narkoba dan Penanggulannya*, *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Volume 11, No. 01, 2017.

Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Stuti Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, *Tadrib*, Volume IV, Nomor 1, Juni 2018.

Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Rehabilitasi*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari-April 2015.

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2007.

Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin, *Faktor yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ Prof. HB. Sa'anin*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 8, Nomor 2, April – September 2014.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Hukum*, Volume XXV, Nomor 1, 2011.

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, *Jurnal Pengabdian dan PPM*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2017.

Sri Purwaningsih, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, *Populasi*, Volume 12 Nomor, 2001.

Ucok Hasian Refeater, *Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Health & Sport*, Volume II, Nomor 1, Februari 2011.

Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 9, Nomor 1, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances* 1971

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika